

## Antara Matrilineal dan Faraidh: Negosiasi Otoritas dan Pergeseran Pola Penyelesaian Sengketa Waris di Minangkabau

Mella Yolanda Sari<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

### Article history:

Submission : 18-05-2026

Accepted : 22-06-2026

Published :30-06-2026

### Author's email:

[melayolanda078@gmail.com](mailto:melayolanda078@gmail.com)

[ismailnovel68@gmail.com](mailto:ismailnovel68@gmail.com)

### Abstract

*This study examines the dynamic tension between Minangkabau matrilineal customary law and Islamic inheritance law (faraidh) in resolving inheritance disputes, with Nagari Alahan Panjang, Lembah Gumanti District, Solok Regency as the case study. Employing a qualitative field research approach within a legal pluralism framework (Griffiths, 1986; Hooker, 1975), data were gathered through in-depth interviews with ninik mamak, religious figures, the nagari leader, and community members directly involved in disputes, conducted in February 2026. The findings reveal three forms of inheritance disputes reflecting escalating severity: misappropriation of pusaka property by mamak figures, unauthorized transfer of communal ulayat land triggering mass protests in 2023, and disputes escalating into criminal acts, notably an arson case. The findings further document a shift in dispute resolution patterns: while customary mechanisms through the bajanjang naik batanggo turun principle remain effective in approximately 70% of cases, escalating economic pressures and generational divergence in understanding faraidh are increasingly bypassing traditional mediation and forcing disputes into the criminal justice system. Both systems share substantive convergence in prioritizing deliberation (musyawarah), justice, and social harmony, reflected in the philosophical principle of adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Contributing to legal pluralism scholarship, this study empirically identifies the structural conditions under which integration of both systems succeeds or fails: effective dispute resolution requires the simultaneous involvement of ninik mamak and ulama from the earliest stage of conflict, supported by written documentation of deliberation outcomes and improved inheritance law literacy in the community.*

**Keywords:** Matrilineal; Faraidh; Inheritance Dispute; Minangkabau Customary Law; Legal Pluralism.

## Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu masyarakat matrilineal terbesar di dunia yang secara unik juga memeluk Islam secara kuat, sehingga sistem hukum warisnya mengandung dualisme yang khas: harta pusaka diwariskan melalui garis keturunan ibu secara kolektif berdasarkan adat, sementara hukum Islam menetapkan

pembagian individual melalui sistem *faraidh* berdasarkan QS An-Nisa ayat 11-12 (Putri & Nailufar, 2023; Agustar, 2008). Dualisme ini bukan sekadar perbedaan normatif yang statis, melainkan sebuah dinamika yang terus berubah seiring tekanan sosial, ekonomi, dan pergeseran pemahaman antar-generasi (Afifah et al., 2026; Deyan & Afrizal, 2021).

Secara historis, ketegangan antara adat dan *faraidh* di Minangkabau telah mengalami beberapa fase perubahan. Eric (2019) mencatat bahwa sebelum abad ke-20, kedua sistem ini berjalan dalam kompromi yang relatif stabil, di mana harta pusaka tinggi sepenuhnya tunduk pada adat matrilineal, sementara harta pencaharian dibagi berdasarkan *faraidh*. Namun sejak era reformasi, meningkatnya mobilitas sosial dan meluasnya akses pendidikan agama formal telah mendorong pergeseran signifikan: sebagian generasi muda mulai mempertanyakan legitimasi sistem matrilineal dengan merujuk pada ketentuan *faraidh* sebagai satu-satunya sistem waris yang dianggap Islami, sementara tekanan ekonomi pasca meninggalnya pewaris semakin memperparah ketegangan antara kedua sistem tersebut (Badridduja, 2026). Tren peningkatan perkara waris yang melibatkan ahli waris Minangkabau di Pengadilan Agama mengindikasikan bahwa mekanisme adat semakin tidak mampu menampung eskalasi konflik yang berkembang (Pradicintia & Adiasih, 2025).

Fenomena sengketa waris di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, menggambarkan secara nyata dinamika tersebut dalam tiga bentuk konkret dan bertingkat eskalasi yaitu, penyalahgunaan harta pusaka oleh mamak, pengalihan tanah ulayat kepada pihak luar yang memicu konflik publik pada 2023, dan kasus pembakaran rumah warisan yang merupakan puncak dari kegagalan semua mekanisme mediasi yang ada.

Kajian tentang sengketa waris Minangkabau sebenarnya telah cukup banyak dilakukan: Surya (2018) mengkaji peran KAN dalam sengketa tanah ulayat; Afadarma (2010) meneliti sengketa harta pusaka tinggi; Agustar (2008) membahas harta pencaharian; Suherman (2023) menganalisis dari perspektif *maslahah*; Eric (2019) mengkaji hubungan hukum Islam dan adat; dan Badridduja (2026) menganalisis dinamika dialog antara adat dan *faraidh*. Kajian-kajian yang lebih baru seperti Sulfinadia et al. (2026) dan Romadhan et al. (2024) menelaah praktik kewarisan dari perkawinan antar-etnis dan perspektif Islam, sementara Rafsanjani et al. (2025) mengkaji waris matrilineal melalui lensa *maqasid al-syariah*, dan Zulfadli & Oktaviani (2025) membahas perpindahan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah. Namun kajian-kajian tersebut belum menyentuh tiga aspek krusial: (1) bagaimana dinamika penyelesaian sengketa bergeser dari jalur adat ke jalur pidana; (2)

faktor-faktor struktural penyebab pergeseran tersebut; dan (3) titik temu praktis yang empiris antara kedua sistem di tingkat nagari ketika mekanisme adat gagal berfungsi. Kesenjangan inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya.

Untuk menganalisis fenomena ini, penelitian menggunakan teori pluralisme hukum (Griffiths, 1986; Hooker, 1975) sebagai kerangka utama, yang memandang koeksistensi sistem hukum adat dan Islam sebagai interaksi dinamis yang menghasilkan ruang-ruang negosiasi. Relevansi kerangka ini diperkuat oleh temuan Sulfinadia et al. (2026) yang secara khusus mengkaji pluralisme hukum fungsional dalam konteks kewarisan matrilineal Minangkabau, serta Haq (2025) yang menunjukkan bahwa konflik antara hukum lokal dan hukum nasional di Indonesia pada dasarnya merupakan persoalan negosiasi antar-sistem yang membutuhkan pendekatan integratif, bukan subordinatif. Kerangka pluralisme hukum ini diperkuat oleh perspektif *maqasid al-syariah* (al-Syathibi) untuk mengevaluasi apakah mekanisme yang berjalan memenuhi tujuan-tujuan syariat: *hifdz al-nasl*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz al-nafs*.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjawab empat pertanyaan: (1) Apa saja bentuk dan karakteristik sengketa waris yang terjadi di Nagari Alahan Panjang? (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa menurut adat Minangkabau dan hukum Islam? (3) Bagaimana dinamika perubahan pola penyelesaian sengketa, khususnya pergeseran dari mekanisme adat ke jalur formal atau pidana? (4) Apa titik temu antara kedua sistem dalam praktik kehidupan nagari?

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dalam kerangka pluralisme hukum. Lokasi penelitian adalah Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tiga pertimbangan yang saling terkait: pertama, nagari ini merupakan lokasi yang secara empiris teridentifikasi mengalami ketiga bentuk eskalasi sengketa waris dalam satu rentang waktu penelitian, yaitu penyalahgunaan harta pusaka oleh mamak, konflik komunal pengalihan tanah ulayat yang memicu demonstrasi publik pada 2023, dan sengketa yang berujung tindak pidana pembakaran; kedua, nagari ini masih menerapkan sistem adat Minangkabau secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari termasuk urusan pewarisan, sehingga relevan untuk mengkaji interaksi adat dan faraidh secara empiris; dan ketiga, tersedianya aktor-aktor kunci dari kedua sistem hukum yang secara langsung terlibat dalam kasus-kasus yang diteliti,

sehingga perspektif ninik mamak, datuak nagari, dan ulama dapat dikonfrontasikan secara empiris pada peristiwa yang sama.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) pada Februari 2026. Informan dipilih secara purposif berdasarkan dua kriteria utama: (1) memiliki otoritas atau pengetahuan langsung atas sistem hukum yang diteliti, yaitu ninik mamak dan datuak nagari untuk perspektif adat serta ulama untuk perspektif hukum Islam; dan (2) terlibat langsung dalam kasus-kasus sengketa waris yang menjadi fokus penelitian, yaitu anggota masyarakat yang menjadi pihak dalam sengketa atau saksi yang mengetahui jalannya konflik dan proses penyelesaiannya. Berdasarkan kriteria tersebut, delapan informan dipilih sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Peran/Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Salman	Niniak mamak Nagari Alahan Panjang	10 Februari 2026
2	Taslim		
3	Datuak Marajo	Datuak/Kepala ninik mamak nagari	
4	Erdayenti	Anggota masyarakat, terlibat kasus sengketa	
5	Astuti		
6	Elmidanis		
7	Ilmardi		
8	Erisman	Tokoh agama Nagari Alahan Panjang	

Sumber: Diolah penulis, 2026

Data sekunder diperoleh dari kitab fikih, Al-Qur'an, Hadis, KHI, KUHP, jurnal ilmiah, dan literatur hukum adat Minangkabau yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap sebagaimana lazim dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil wawancara ditranskripsikan dan dipilah berdasarkan empat tema utama: bentuk sengketa, mekanisme adat, ketentuan Islam, dan dinamika pergeseran. Data dari wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka kemudian dipertemukan untuk mengidentifikasi konvergensi dan divergensi temuan. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan mencocokkan pernyataan informan dari kelompok berbeda (ninik mamak, ulama, dan masyarakat) terhadap peristiwa yang sama, serta membandingkannya dengan kajian pustaka dan hasil observasi lapangan, sebagaimana lazim diterapkan dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan pluralisme hukum (Harahap et al., 2025).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Bentuk dan Karakteristik Sengketa Waris di Nagari Alahan Panjang

Penelitian mengidentifikasi tiga bentuk utama sengketa waris yang mencerminkan eskalasi konflik secara bertingkat: dari pelanggaran normatif, ke konflik kelompok, hingga tindak pidana.

#### a) Pertama, penyalahgunaan harta pusaka oleh mamak

Bentuk yang paling umum adalah mamak kepala waris menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi seperti rumah gadang, sawah, dan tanah ulayat demi kepentingan pribadi, melanggar prinsip adat *ganggam bauntuak*. Salman, niniak mamak Nagari Alahan Panjang, menjelaskan:

*"Di sini sudah beberapa kali terjadi mamak yang gadaikan sawah tanpa izin kemenakan. Alasannya macam-macam, tapi ujungnya kemenakan perempuan yang menuntut balik karena mereka yang berhak atas pusako itu. Sulit diselesaikan karena mamak kadang sudah habiskan uangnya."* (Salman, wawancara, 10 Februari 2026).

Kaban (2016) mencatat bahwa pola penyalahgunaan oleh tokoh adat atas harta komunal merupakan bentuk sengketa yang berulang dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia. Yang membedakan situasi di Nagari Alahan Panjang adalah kurangnya dokumentasi tertulis atas hak-hak kemenakan, sehingga tuntutan pengembalian sulit dibuktikan secara formal. Afifah et al. (2026) menegaskan bahwa kelemahan dokumentasi hak-hak adat merupakan akar struktural dari berulangnya konflik semacam ini dalam berbagai komunitas adat di Indonesia.

#### b) Kedua, hibah dan pengalihan harta kepada pihak luar.

Di Nagari Alahan Panjang, konflik ini paling nyata dalam kasus pengalihan tanah ulayat masyarakat Melayu Kopong dan Melayu Pintu Rayo melalui Hak Guna Usaha (HGU) ke PT Danau Diatas Makmur. Taslim mengungkapkan:

*"Tanah ulayat itu sudah lama kami pakai turun-temurun. Tiba-tiba ada sertifikat atas nama perusahaan. Anak kemenakan kami tidak bisa lagi masuk ke ladang nenek moyang sendiri. Ini bukan sekadar masalah harta, ini masalah barga diri kaum."* (Taslim, wawancara, 10 Februari 2026)

Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik yang berakar pada dualisme hukum adat-formal dapat berkembang menjadi konflik publik berskala nagari yang tidak lagi bisa diselesaikan oleh mekanisme adat semata (Sulfinadia et al., 2026). Harahap et al. (2025) menunjukkan bahwa di berbagai komunitas adat Indonesia, penetrasi hukum negara melalui instrumen seperti HGU kerap menciptakan *legal vacuum* yang melemahkan otoritas adat sekaligus memicu konflik komunal berkepanjangan.

c) **Ketiga, kekerasan dan perusakan sebagai dampak sengketa waris.**

Kasus paling menonjol adalah pembakaran rumah warisan oleh seorang anak laki-laki yang menuntut hak *faraidh* atas rumah yang ditempati adik perempuannya. Erdayenti menceritakan:

*"Dia minta uang, tidak dikasih. Lalu dia bilang, kalau begitu kasihkan rumah itu sebagai bagian warisnya sesuai faraidh. Ibunya tetap tidak setuju karena menurut adat rumah itu untuk anak perempuan yang merawat keluarga. Dia marah sekali, terus dia bakar rumah itu waktu adiknya dan anak-anak balita sedang di dalam. Untung tetangga cepat menyelamatkan mereka."* (Erdayenti, wawancara, 10 Februari 2026)

Kasus ini melanggar Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang (Kevin, 2019). Secara analitis, kasus ini juga menunjukkan kesalahpahaman prosedural yang serius: sang anak menuntut hak *faraidh* atas rumah yang belum menjadi objek waris yang sah karena proses pembagian harta belum dimulai. Dalam hukum kewarisan Islam, hak waris baru terbuka setelah pewaris meninggal dunia dan seluruh kewajiban harta telah ditunaikan (Thalib, 2022; Elfia, 2023). Ini mencerminkan penerapan *faraidh* secara parsial dan impulsif tanpa memahami prosedur yang disyaratkan fikih (Asmuni & Rahmi, 2021).

Secara karakteristik, sengketa-sengketa ini bersifat multidimensi: melibatkan dimensi demografis (konflik generasi antara pemahaman *faraidh* modern versus matrilineal tradisional), dimensi pemicu (tekanan ekonomi, ketidakjelasan status harta, absennya intervensi dini ninik mamak), dan dimensi hukum (KHI Pasal 171–214, KUHP Pasal 406, dan norma adat) secara bersamaan (Aoslavia, 2021; Sarmadi, 2024).

## 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Adat Minangkabau

Adat Minangkabau di Nagari Alahan Panjang menyelesaikan sengketa waris melalui mekanisme bertingkat yang dikenal dengan prinsip *bajanjang naiak batanggo turun* — mendaki setapak, menuruni anak tangga — yang menekankan musyawarah mufakat (*bulek kato dek mupakat*) pada setiap tingkatan sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi. Prinsip ini selaras dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."* (QS An-Nisa: 58)

Tahap pertama adalah musyawarah di tingkat rumah. Ibu sebagai orang tua kandung bertugas memimpin musyawarah bersama ahli waris dan kerabat dekat untuk

membedakan harta pencaharian dan harta pusaka tinggi. Taslim menjelaskan mengapa tahap ini krusial:

*"Seharusnya pertama kali anak laki-laki itu mengadu ke ninik mamak, duduk bersama keluarga. Di situ kami yang tentukan apa yang bisa dia dapat. Masalahnya dia tidak sabar dan tidak mau ikut proses. Itu sebabnya langsung jadi pidana."* (Taslim, wawancara, 10 Februari 2026)

Tahap kedua adalah tingkat kampung/suku. Apabila musyawarah keluarga tidak berhasil, Datuak Marajo selaku kepala ninik mamak bertindak sebagai penengah dengan mengumpulkan bukti silsilah, dokumen kepemilikan, dan keterangan saksi:

*"Kalau ada yang mengadu ke kami, langkah pertama kami kumpulkan dulu semua bukti silsilah. Mana harta pusaka tinggi, mana harta pencaharian. Itu yang menentukan. Kalau sudah jelas statusnya, biasanya pihak yang salah mau mengaku dan ikuti hasil musyawarah. Harga diri mereka yang menjaga."* (Datuak Marajo, wawancara, 10 Februari 2026)

Tahap tertinggi adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam kasus pembakaran yang langsung ditangani polisi, peran KAN bergeser menjadi mediator pasca-pidana yaitu gotong royong membangun kembali rumah yang terbakar, pembagian hasil panen sebagai hibah adat, dan pengucilan sementara pelaku hingga menyatakan taubat. Jika semua tahap gagal, perkara dilanjutkan ke Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syar'iyah (Afadarma, 2010).

Dari tiga kasus yang diteliti, mekanisme bertingkat ini terbukti bekerja efektif pada kasus pertama (penyalahgunaan mamak) yang berhasil diselesaikan di tingkat KAN setelah musyawarah keluarga gagal. Kasus kedua (tanah ulayat HGU) diselesaikan melalui kombinasi KAN dan jalur hukum administrasi negara karena melibatkan pihak korporasi yang berada di luar jangkauan adat. Adapun kasus ketiga (pembakaran rumah) sepenuhnya melewati mekanisme adat dan langsung masuk ke ranah pidana yang menunjukkan batas kemampuan mekanisme adat ketika pelaku memilih jalur konfrontasi (Pradicintia & Adiasih, 2025).

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian secara bertingkat menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif tinggi. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari informan kunci di lapangan, sekitar 70% sengketa waris di nagari ini berhasil diselesaikan pada tahap awal musyawarah keluarga atau kaum, tanpa harus naik ke KAN maupun jalur formal. Estimasi ini bersifat kualitatif berdasarkan pengalaman ninik mamak yang telah menangani sengketa selama bertahun-tahun, bukan angka statistik resmi, namun konsisten dengan temuan Pradicintia dan Adiasih (2025) yang menegaskan masih kuatnya legitimasi sosial lembaga adat dalam penyelesaian sengketa waris Minangkabau. Sekitar

30% kasus yang tidak selesai pada tahap awal cenderung bereskalasi ke ranah formal atau pidana, sebagaimana ditunjukkan oleh tiga kasus yang dianalisis dalam penelitian ini.

### 3. Ketentuan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Hukum Islam menyelesaikan sengketa waris berdasarkan sistem *faraidh* yang bersifat *ijbari*, yaitu wajib dilaksanakan dan tidak dapat ditolak, dengan urutan prioritas berupa biaya jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta, dan selanjutnya pembagian kepada *ashhabul furudh* serta *ashobah* (Nofiardi, 2023; Syarifuddin, 2015). Mustari (2013) menambahkan bahwa dalam tradisi fikih klasik, prinsip *ijbari* tidak berarti pembagian warisan harus dilakukan secara sepihak atau tergesa-gesa. Sebaliknya, prinsip tersebut menegaskan bahwa ketentuan bagian waris yang telah ditetapkan oleh syariat tidak dapat diubah berdasarkan kehendak siapa pun, meskipun pelaksanaannya tetap mengedepankan musyawarah dan kesepakatan keluarga.

Proses penyelesaian menurut fikih mazhab Syafi'i dimulai dengan *ta'aruf* kekeluargaan, dilanjutkan musyawarah dengan ulama sebagai *bakam*, kemudian *sulh* (kompromi), dan baru ke *qadha* (peradilan formal) jika semua jalur non-litigasi gagal (Asmuni & Rahmi, 2021). Elfia (2023) menegaskan bahwa urutan prosedural ini bukan sekadar anjuran, melainkan mencerminkan prinsip fikih bahwa penyelesaian secara damai (*islah*) lebih diutamakan daripada litigasi karena lebih mampu menjaga keutuhan hubungan keluarga sekaligus memenuhi tujuan *maqasid al-syariah*. Ilmardi mengidentifikasi kesenjangan struktural di Nagari Alahan Panjang:

*"Yang menjadi masalah di sini, ulama tidak dilibatkan sejak awal. Kalau ada sengketa waris, yang pertama dipanggil itu ninik mamak, bukan ustadz. Padahal dalam Islam, ulama itu harusnya jadi bakam yang memandu pembagian sesuai faraidh. Kalau keduanya berjalan bersama, konflik bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih adil."* (Ilmardi, wawancara, 11 Februari 2026)

Selanjutnya, Erisman menambahkan perspektif yang lebih tajam tentang pemahaman *faraidh* di masyarakat:

*"Banyak yang tabu ayat faraidh, tapi tidak tabu prosedurnya. Faraidh itu tidak bisa langsung dituntut begitu saja sebelum pewaris meninggal dan sebelum ada proses pembagian yang sah. Yang terjadi di sini, orang menuntut haknya secara sepihak tanpa melalui proses yang benar, itu yang memperkeruh keadaan."* (Erisman, wawancara, 11 Februari 2026)

Dalam kasus pembakaran, ketentuan Islam tidak terpenuhi dari sisi prosedural: tuntutan diajukan sebelum ayah meninggal sehingga objek waris belum sah, dan mediasi ulama sebagai *bakam* tidak dilakukan. Dari perspektif *maqasid al-syariah*, kegagalan ini melanggar tiga tujuan syariat sekaligus: *hifdz al-nafs* (jiwa anak-anak balita terancam), *hifdz al-mal* (harta hancur terbakar), dan *hifdz al-nasl* (hubungan keluarga terputus) (Rafsanjani et al., 2025). Terputusnya komunikasi antara KAN dan ulama lokal merupakan salah satu

faktor struktural yang berkontribusi terhadap melemahnya efektivitas sistem penyelesaian sengketa berbasis Islam di nagari tersebut (Khaled, 2023).

#### 4. Dinamika Pergeseran Pola Penyelesaian Sengketa Waris

Temuan terpenting dalam penelitian ini adalah dinamika pergeseran dalam pola penyelesaian sengketa waris di Nagari Alahan Panjang. Dinamika ini bergerak dalam dua arah yang saling terkait.

Pertama, pergeseran dari pemahaman kolektif ke individual. Generasi muda yang mengenyam pendidikan agama formal semakin banyak yang memahami *faraidh* sebagai satu-satunya sistem waris yang 'Islami,' dan memandang matrilineal sebagai peninggalan pra-Islam. Padahal, Badridduja (2026) dan Eric (2019) menunjukkan bahwa keduanya sesungguhnya dapat diintegrasikan. Taslim menggambarkan pergeseran ini:

*"Dulu anak laki-laki tahu tempatnya. Dia tahu bahwa harta pusaka itu bukan haknya untuk dimiliki, tapi untuk dijaga. Sekarang anak muda banyak yang bilang, 'Menurut Islam saya berhak dapat dua bagian.' Mereka tidak salah soal ayatnya, tapi mereka lupa bahwa adat kita tidak bertentangan dengan Islam. Ini yang membuat banyak konflik."* (Taslim, wawancara, 10 Februari 2026)

Romadhan et al. (2024) mengonfirmasi bahwa pemahaman terhadap *faraidh* yang bersifat parsial, yaitu hanya berfokus pada ketentuan pembagian warisan tanpa memahami konteks prosedural dan sosial yang melatarbelakanginya, justru berpotensi memicu konflik alih-alih menjadi sarana penyelesaiannya. Selanjutnya, Zufadli dan Oktaviani (2025) menjelaskan bahwa peralihan dari pusaka tinggi ke pusaka rendah, yang seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara sistem adat dan sistem kewarisan Islam, sering kali disalahpahami sebagai legitimasi untuk mengabaikan sistem adat secara keseluruhan.

Kedua, pergeseran dari penyelesaian adat ke jalur formal-pidana. Sengketa yang seharusnya dapat diselesaikan pada tahap musyawarah keluarga kini semakin sering bereskalasi langsung ke ranah pidana. Dinamika ini dipercepat oleh tiga faktor: (a) melemahnya otoritas sosial ninik mamak di mata generasi muda; (b) meningkatnya tekanan ekonomi; dan (c) ketiadaan mekanisme intervensi dini yang melibatkan ninik mamak dan ulama secara bersamaan. Salman menggambarkan pergeseran ini:

*"Dulu kalau ada masalah waris, keluarga datang dulu ke kami sebelum bertengkar keras. Sekarang seringkali kami baru tahu ada masalah setelah polisi sudah masuk. Kami tidak lagi dianggap sebagai tempat pertama yang dituju."* (Salman, wawancara, 10 Februari 2026)

Dinamika ini memiliki implikasi serius: kasus pembakaran di Nagari Alahan Panjang bukan kejadian tunggal, melainkan cermin dari tren yang lebih luas. Harahap et al. (2025) menunjukkan bahwa di berbagai komunitas adat Indonesia, melemahnya otoritas hukum adat di bawah tekanan dominasi hukum negara justru menciptakan *legal vacuum* yang rentan

diisi oleh eskalasi konflik, alih-alih oleh integrasi sistem. Ketika mekanisme adat-Islam yang seharusnya saling melengkapi tidak diaktifkan pada saat yang tepat, sengketa waris yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai justru berakhir di ranah pidana dengan dampak sosial yang jauh lebih merusak.

## 5. Perbandingan dan Titik Temu antara Adat Minangkabau dan Hukum Islam

Meski kedua sistem berbeda secara prinsip pewarisan, keduanya bertemu pada tiga nilai bersama: musyawarah sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik, komitmen terhadap keadilan dan kemaslahatan, serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam sengketa harta. Di Nagari Alahan Panjang, pembagian fungsi dalam penyelesaian waris berlangsung secara pragmatis. Harta pusaka tinggi diselesaikan berdasarkan ketentuan adat, sedangkan harta pencaharian diselesaikan berdasarkan prinsip faraidh. Pola ini mencerminkan implementasi filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah dalam praktik penyelesaian waris di tingkat nagari (Zulfadli & Oktaviani, 2025; Sulfinadia et al., 2026).

**Tabel 2. Perbandingan Adat Minangkabau dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Nagari Alahan Panjang**

Aspek	Adat Minangkabau	Hukum Islam	Titik Temu
Prinsip pewarisan	Kolektif-matrilineal	Individual-bilateral ( <i>faraidh</i> )	Musyawarah sebagai langkah awal
Jenis harta	Pusaka tinggi (kolektif), pusaka rendah (fleksibel)	Semua harta dibagi sesuai <i>faraidh</i>	Pusaka rendah/pencaharian mengikuti <i>faraidh</i>
Mekanisme	<i>Bajanjang naik batanggo turun</i> (keluarga → KAN)	<i>Ta'aruf</i> → <i>sulh</i> → <i>tabkim</i> → <i>qadba</i>	Non-litigasi diprioritaskan
Pelaku utama	Niniak mamak, KAN	Ulama, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah	Mediator lokal sebelum pengadilan formal
Nilai utama	Harmoni sosial, keseimbangan kaum	Keadilan individual, kepastian hukum	Keadilan, kemaslahatan, kedamaian
Sanksi	Moral-sosial ( <i>patah tali persaudaraan</i> )	<i>Ta'zir</i> , hukum positif (KUHP Ps. 406)	Keduanya menolak kekerasan
Dinamika saat ini	Otoritas mulai tergerus pada generasi muda	Sering diterapkan secara parsial dan impulsif	Integrasi mendesak yakni ulama dan ninik mamak bersama

Sumber: Hasil penelitian, 2026

Temuan terpenting terkait titik temu adalah bahwa integrasi kedua sistem berjalan paling efektif ketika dioperasikan secara bersamaan sejak tahap awal penyelesaian konflik.

Ilmardi menegaskan:

*"Kalau dari awal ada ninik mamak dan ulama duduk bersama membantu keluarga, hampir pasti sengketa bisa selesai secara damai. Masalahnya selama ini keduanya jalan sendiri-sendiri. Ninik mamak soal adat, ulama soal agama. Padahal kita butuh keduanya sekaligus."* (Ilmardi, wawancara, 11 Februari 2026)

Sebagaimana ditunjukkan oleh Sulfinadia et al. (2026) dan Haq (2025), keberhasilan integrasi pluralisme hukum dalam masyarakat Muslim Indonesia tidak ditentukan oleh dominasi salah satu sistem hukum terhadap sistem lainnya, melainkan oleh kemampuan komunitas untuk membangun ruang negosiasi yang fungsional antara adat dan syarak. Temuan ini sejalan dengan filosofi adat *basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang menempatkan adat dan syariat sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa waris di Nagari Alahan Panjang hadir dalam tiga bentuk yang mencerminkan eskalasi bertingkat, yaitu penyalahgunaan harta pusaka oleh mamak, pengalihan tanah ulayat melalui HGU yang memicu konflik komunal, dan pembakaran rumah warisan yang sepenuhnya melewati mekanisme adat dan berakhir di ranah pidana. Mekanisme adat *bajanjang naik batanggo turun* terbukti efektif pada sekitar 70% kasus berdasarkan data lapangan, namun tiga faktor semakin mendorong sengketa langsung ke jalur formal-pidana: tekanan ekonomi, melemahnya otoritas ninik mamak di mata generasi muda yang terpapar pemahaman faraidh secara parsial, dan ketiadaan mekanisme intervensi dini yang melibatkan ninik mamak dan ulama secara bersamaan.

Titik temu antara kedua sistem terletak pada pembagian fungsi pragmatis, yaitu harta pusaka tinggi tunduk pada adat sementara harta pencaharian mengikuti faraidh, yang mencerminkan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Dalam kerangka pluralisme hukum fungsional (Griffiths, 1986; Hooker, 1975), kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi empiris atas kondisi yang membuat integrasi kedua sistem berhasil atau gagal: integrasi efektif ketika ninik mamak dan ulama diaktifkan secara bersamaan sejak tahap awal konflik, dan gagal ketika salah satu atau keduanya absen. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan formalisasi mekanisme intervensi dini di level nagari yang secara eksplisit melibatkan ulama sebagai hakam berdampingan dengan ninik mamak, pembentukan unit mediasi waris terpadu yang menggandeng lembaga adat dan Pengadilan Agama di level kabupaten, serta agenda penelitian lanjutan yang mencakup studi komparatif efektivitas mediasi adat versus pengadilan formal, kajian dampak urbanisasi terhadap kepatuhan generasi perantau pada sistem matrilineal, dan potensi digitalisasi silsilah kaum sebagai instrumen pencegahan sengketa waris.

## Referensi

- Afadarma, R. (2010). Peranan ketua adat dan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Afifah, F., Luthfy, R. M., & Hadi, F. (2026). Hukum adat kekerabatan dalam kerangka hukum adat di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 5(1), 136–156.
- Agustar, R. (2008). Pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Aoslavia, C. (2021). Perbandingan hukum waris adat Minangkabau Sumatera Barat dan hukum perdata barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54–63.
- Asmuni, I., & Rahmi, A. (2021). Hukum waris Islam: Komparatif antara fikih klasik dan fikih kontemporer. Perdana Publishing.
- Badridduja, F. (2026). Pewarisan tanah Minangkabau dalam ilmu fara'idh; dialog, negosiasi, pola interaksi dan dinamika antara adat Minangkabau dan agama. *Journal of Contemporary Law Studies*, 3(2), 215–236. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v3i2.5523>
- Deyan, R., & Afrizal, T. Y. (2021). Penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(3).
- Elfia. (2023). Hukum kewarisan Islam. Madza Media.
- Eric, E. (2019). Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 3(1), 61–70.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
- Haq, H. S. (2025). Legal pluralism and inheritance rights: Resolving conflicts between local customs and national law in Indonesia. *Kosmik Hukum*, 25(1), 148–159. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i1.23727>
- Harahap, A. P., Ramadhona, A., Sari, M., & Hasibuan, N. L. (2025). Legal pluralism and customary justice in Indonesia: Reconstructing adat law under state legal dominance. *Littera Legis: Journal of Law, Society, and Justice*, 1(1), 1–16.
- Hooker, M. B. (1975). *Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws*. Oxford University Press.

- Kaban, M. (2016). Penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat adat Karo. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(3), 453–465.
- Kevin, K. B. (2019). Tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017). *Lex Crimen*, 8(5).
- Khaled, M. (2023). Konsep penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 10(2), 123–134.
- Mustari, A. (2013). *Hukum kewarisan Islam* (Ed. 1, Cet. 1). Alauddin University Press.
- Nofiard, N. (2023). Hukum kewarisan Islam antara teori dan praktek.
- Pradicintia, T., & Adiasih, N. (2025). Penyelesaian sengketa warisan di masyarakat adat Minangkabau yang dilakukan oleh ninik mamak. *Reformasi Hukum Trisakti*, 7, 502–513.
- Putri, N. T., & Nailufar, S. (2023). Sistem hukum waris adat Minangkabau. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 47–52.
- Rafsanjani, Z. S., Wulandari, V., Febryerko, C. H., & Parhan, M. (2025). Maqasid al-Sharia dalam waris matrilineal: Analisis fatwa ulama perempuan Minangkabau berdasarkan prinsip ABS SBK. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(3), 290–301.
- Romadhan, R., Ariana, A., & Noviani, D. (2024). Hukum waris adat Minangkabau dalam perspektif Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 459–470.
- Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa waris dalam keluarga: Analisis pustaka tentang penyebab dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1).
- Suherman, J. (2023). Analisis masalah terhadap "kewarisan" harta pusaka tinggi di Minangkabau (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Sulfinadia, H., Roszi, J. P., & Puspita, M. (2026). Negotiating Islamic inheritance and customary law: Functional legal pluralism and matrilineal pusako randah in Minangkabau. *Journal of Islamic Law*, 7, 1.
- Sulfinadia, H., Roszi, J. P., Suryani, E., Safitri, D. I., & Ramadhan, R. (2026). Bentuk kewarisan dari perkawinan antar etnis: Studi atas praktik kewarisan di Minangkabau. Deepublish.
- Surya, K. (2018). Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Kecamatan Kuranji Kota Padang (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

- Syarifuddin, A. (2015). Hukum kewarisan Islam. Prenada Media.
- Thalib, S. (2022). Hukum kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Zulfadli, W. B., & Oktaviani, W. (2025). Implementasi perpindahan warisan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah dalam adat Minangkabau perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(3), 557–574.

**Informant:**

- Datuak Marajo. Datuak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti. Wawancara Langsung, 10 Februari 2026.
- Erdayenti, Astuti, Elmidanis. Masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti. Wawancara Langsung, 10 Februari 2026.
- Erisman. Tokoh Agama Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti. Wawancara Langsung, 11 Februari 2026.
- Ilmardi. Tokoh Agama Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti. Wawancara Langsung, 11 Februari 2026.
- Salman. Niniak Mamak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti. Wawancara Langsung, 10 Februari 2026.
- Taslim. Niniak Mamak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti. Wawancara Langsung, 10 Februari 2026.